



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 10/PL.02.1-BA/3604/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I (Satu) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG  
 PROVINSI BANTEN TRIWULAN I TAHUN  
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KRAMATWATU	15	39.816	39.314	79.130	
2	WARINGINKURUNG	11	20.285	19.582	39.867	
3	BOJONEGARA	11	19.841	19.417	39.258	
4	PULOAMPEL	9	15.331	15.396	30.727	
5	CIRUAS	15	32.833	32.649	65.482	
6	KRAGILAN	12	32.717	32.715	65.432	
7	PONTANG	11	19.033	19.250	38.283	
8	TIRTAYASA	14	19.494	19.360	38.854	
9	TANARA	9	17.592	17.574	35.166	
10	CIKANDE	13	44.154	43.705	87.859	
11	KIBIN	9	23.111	23.393	46.504	
12	CARENANG	8	15.952	16.183	32.135	
13	BINUANG	7	13.226	13.113	26.339	
14	PETIR	15	25.748	24.665	50.413	
15	TUNJUNG TEJA	9	19.724	18.553	38.277	
16	BAROS	14	24.958	22.965	47.923	
17	CIKEUSAL	17	31.203	31.077	62.280	
18	PAMARAYAN	10	25.355	23.558	48.913	
19	KOPO	10	22.887	21.213	44.100	
20	JAWILAN	9	25.151	23.540	48.691	
21	CIOMAS	11	18.619	17.054	35.673	
22	PABUARAN	8	18.595	17.401	35.996	
23	PADARINCANG	14	29.643	28.205	57.848	
24	ANYAR	12	23.859	23.286	47.145	
25	CINANGKA	14	25.423	24.209	49.632	
26	MANCAK	14	20.534	18.919	39.453	
27	GUNUNGSARI	7	9.899	9.268	19.167	
28	BANDUNG	8	15.681	15.385	31.066	
29	LEBAKWANGI	10	16.087	16.126	32.213	
<b>TOTAL</b>		<b>326</b>	<b>666.751</b>	<b>647.075</b>	<b>1.313.826</b>	

Ditetapkan di Serang  
 pada tanggal 1 April 2026  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG  
PROVINSI BANTEN TRIWULAN I TAHUN  
2026

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN (PDPB) OLEH KABUPATEN SERANG TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Ket
1	KRAMATWATU	15	3.709	674	45	
2	WARINGINKURUNG	11	2.104	235	7	
3	BOJONEGARA	11	1.898	189	15	
4	PULOAMPEL	9	1.579	158	24	
5	CIRUAS	15	2.617	502	30	
6	KRAGILAN	12	3.556	363	32	
7	PONTANG	11	1.807	153	24	
8	TIRTAYASA	14	1.643	54	19	
9	TANARA	9	1.944	181	13	
10	CIKANDE	13	4.740	562	33	
11	KIBIN	9	2.734	279	7	
12	CARENANG	8	1.781	114	12	
13	BINUANG	7	1.655	90	4	
14	PETIR	15	2.940	268	24	
15	TUNJUNG TEJA	9	2.227	265	8	
16	BAROS	14	2.965	298	35	
17	CIKEUSAL	17	3.121	276	11	
18	PAMARAYAN	10	2.672	234	9	
19	KOPO	10	2.964	222	11	
20	JAWILAN	9	2.706	296	13	
21	CIOMAS	11	1.917	172	3	
22	PABUARAN	8	1.989	198	16	
23	PADARINCANG	14	3.694	283	36	
24	ANYAR	12	2.814	266	30	
25	CINANGKA	14	3.099	226	17	
26	MANCAK	14	2.214	188	9	
27	GUNUNGSARI	7	957	120	5	
28	BANDUNG	8	1.721	98	1	
29	LEBAKWANGI	10	1.804	118	5	
<b>TOTAL</b>		<b>326</b>	<b>71.571</b>	<b>7.082</b>	<b>498</b>	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

